

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jasa perbankan dalam rangka menjamin terlaksananya transaksi yang terjadi antara pihak *principal* atau kontraktor dan pihak *obligee* atau pemilik proyek dari kemungkinan risiko yang timbul di kemudian hari semakin diminati kalangan bisnis. Hal ini sejalan dengan perkembangan bisnis yang menuntut adanya kejujuran antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Bank sebagai pihak yang terlibat berada diantara kedua belah pihak (*principal* atau kontraktor dan *obligee* atau pemilik proyek) dalam hal ini memberikan jaminan.

Performance bond merupakan salah satu jenis-jenis dari bank garansi yang diterbitkan oleh bank kepada suatu pihak *principal* atau kontraktor untuk menjamin penyelesaian proyek yang diberikan oleh pihak *obligee* atau pemilik proyek dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak *principal* atau kontraktor (terjamin) kepada pihak *obligee* atau pemilik proyek (penerima jaminan), apabila pihak *principal* atau kontraktor (terjamin) di kemudian hari

ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak *obligee* atau pemilik proyek (penerima jaminan) sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji.¹

Adapun jenis-jenis bank garansi sebagai berikut :

1. *Bid bond* (jaminan penawaran)
2. *Payment bond* (jaminan pembayaran)
3. *Performance bond* (jaminan pelaksanaan)
4. *Advance payment bond* (jaminan uang muka)
5. *Maintenance bond* (jaminan pemeliharaan)

Di dalam penerbitan *performance bond* terdapat tiga pihak yang saling terkait sebagai subyek hukum dalam suatu perjanjian yaitu : pertama, bank sebagai pihak pemberi jaminan disebut penjamin, kedua, nasabah sebagai pihak yang dijamin disebut terjamin (*principal* atau kontraktor), dan ketiga, pihak lain, yang disebut penerima jaminan (*obligee* atau pemilik proyek).

Performance bond bertujuan menjamin pelaksanaan dari proyek bagi rekanan yang menang tidak mengundurkan diri, maka sebelum menandatangani surat perjanjian pemborongan atau kontrak di atas Rp 50 juta maka kontraktor harus menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai perjanjian pemborongan atau kontrak. Surat jaminan pelaksanaan akan menjadi milik *obligee* atau pemilik proyek apabila kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau penyerahan barang dalam waktu yang ditentukan, surat jaminan

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, h. 194

pelaksanaan dikembalikan kepada kontraktor yang bersangkutan setelah pelaksanaan pekerjaan atau penyerahan barang sesuai dengan surat perjanjian, pemborongan atau kontrak yang biasa disebut dengan istilah penyerahan pertama dilakukan.²

Pemberian *performance bond* tersebut dengan maksud penjamin (pihak Bank) akan membayar kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin (*principal* atau kontraktor) pada pihak yang menerima jaminan (*obligee* atau pemilik proyek), apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak yang menerima jaminan sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji.³ Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak bank meminta kepada terjamin (*principal* atau kontraktor) untuk memberikan jaminan lawan. Langkah ini untuk mengantisipasi apabila pemohon (*principal* atau kontraktor) dikemudian hari melakukan *wanprestasi* atau cidera janji. Selain itu, dikenakan biaya Administrasi sebagai biaya transaksi jasa. Selanjutnya pihak bank akan menerbitkan *performance bond* jika semua persyaratan sudah terpenuhi.

Dengan kata lain bahwa *performance bond* adalah jaminan dari kesepakatan kerja sama antara *obligee* atau pemilik proyek dengan *principal* atau kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang disepakati. Dengan demikian masa berlaku *performance bond* akan berakhir karena

² Djumialdji, *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, h. 138

³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, h.194

berakhirnya masa perjanjian kesepakatan kerja sama antara *obligee* atau pemilik proyek dengan *principal* atau kontraktor dalam menyelesaikan proyek atau berakhirnya *performance bond* sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat bersama pihak bank. Untuk itu masa berlaku *performance bond* hanya satu kali saja, namun bila menghendaki dapat diperpanjang.

Namun apabila *principal* atau kontraktor *wanprestasi* atau ingkar janji dalam penyelesaian proyeknya, *performance bond* dapat dicairkan oleh pihak *obligee* atau pemilik proyek. Adapun pembayaran klaim oleh pihak *obligee* atau pemilik proyek akan dipenuhi oleh pihak bank dari pembayaran setoran jaminan yang diterima dari pihak *principal* atau kontraktor, namun dalam pemberian setoran jaminan yang diterima bank dari pihak *principal* atau kontraktor kurang dari 100 %, kekurangan atas pembayaran kewajiban tersebut dipenuhi bank dengan mengakui sebagai kredit yang diberikan kepada pihak penerima jaminan atau *obligee* atau pemilik proyek karena pihak *principal* atau kontraktor masih menysahkan tagihan terakhir pembayaran hasil kerja kepada pihak *obligee* atau pemilik proyek yang bisa dijadikan pembayaran kekurangan *performance bond* kepada pihak bank. Dalam perbankan *performance bond* sebenarnya dapat dikatakan sebagai *non cash loan* yang dapat dikelompokkan sebagai produk kredit, namun kebanyakan bank mengelompokkan *performance bond* sebagai transaksi jasa.⁴

⁴Taswan, *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah*, h. 252

Dalam hukum Islam, *performance bond* masuk kategori masalah *muamalah* yaitu ibadah dalam arti luas yang mengatur hubungan antar manusia (sosial). Islam hanya memberikan aturan atau petunjuk secara global. Sehingga mengenai cara, waktu dan tempat tidak ditentukan secara tertentu.⁵ Dalam hal jaminan yaitu *performance bond* termasuk akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh *kaafil* (penjamin) kepada pihak penerima jaminan untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin. Pihak penjamin berusaha meringankan tanggungan pihak yang dijamin, hal itu dapat dilihat pada al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 :

قَالُوا نَقُودُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata : “ kami kehilangan piala sang raja, dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”

Firman Allah tentang hubungan muamalat dalam al-Qur'an adalah surat An-Nisa>’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa<’: 29).⁶

Perniagaan yang berlaku dengan prinsip suka sama suka seperti disebutkan pada ayat di atas akan terjadi jika masing-masing pihak mengikuti

⁵ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*, h. 25

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

suatu aturan yang berlaku, yang disepakati bersama dan berdasarkan prinsip yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masalah *performance bond* merupakan masalah *muamalah* yang perlu dikaji dengan perspektif hukum Islam, karena tidak ada penjelasan dalam al-Qur'an dan Hadis secara rinci, demikian juga dalam kitab-kitab Fiqh.

Performance bond yang terjadi sekarang ini, harus disertai dengan adanya jaminan lawan, pihak bank akan mau menjamin asalkan ada jaminan lawan dari pemohon, sedangkan praktek *al-Kafalah* pada masa dahulu diberikan hanya atas dasar kedermawanan dan asas *ta'wunyah* seseorang, sehingga jaminan lawan itu tidak ada. Hal inilah menjadi sebuah pertanyaan apakah jasa *performance bond* yang terjadi sekarang ini sesuai dan dibenarkan dalam hukum Islam.

Pada saat ini fasilitas tersebut sudah banyak digunakan oleh para pengusaha. Maka penulis tertarik untuk membahas masalah *performance bond* yang difokuskan pada aplikasi *performance bond* ditinjau dari hukum Islam.

Sedangkan obyek penelitian akan dilakukan di Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya, meskipun hanya salah satu bagian yang diteliti mengenai aplikasi *performance bond*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menentukan tema; "Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi *performance bond* di Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dan aplikasi *performance bond* di Bank Bukopin Syari'ah cabang Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur dan aplikasi *performance bond* di Bank Bukopin Syari'ah cabang Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.⁷

Dari penelitian yang penulis lakukan hingga saat ini, penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi *Performance Bond*”.

Adapun skripsi yang telah membahas berkaitan dengan masalah bank garansi telah dibahas oleh saudari Sonun Anunyah, yakni “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Bank Garansi (Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Jasa Bank Garansi Dalam Perbankan di Indonesia)**”. Hasil studi analisis tersebut membahas tentang pelaksanaan jasa bank garansi yang harus memberikan jaminan lawan sebagai perlindungan pihak bank. Yang kedua

⁷ Surat Keputusan Dekan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, h.7

dibahas oleh saudari Mulik Junnatus Salisah yang berjudul “**Garansi Bank dalam Pemborongan Kerja: Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif**”. Skripsi tersebut membahas tentang realisasi garansi bank apabila pemborongan mengalami kegagalan, persamaan dan perbedaan garansi bank dalam hukum Islam dan hukum Positif.

Sedangkan menurut pendapat Djumialdji dalam bukunya “**Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia**”. Membahas tentang bank garansi dan perjanjian dalam pemborongan kontrak kerja.

Adapun dari skripsi dan buku di atas membahas tentang bank garansi secara keseluruhan. Sedangkan penulis saat ini lebih memfokuskan penelitian pada jenis bank garansi yaitu *performance bond*, khususnya tentang aplikasi *performance bond* di Bank Bukopin cabang Syariah Surabaya dengan tinjauan hukum Islam. Dari sini penulis membahas “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi *Performance Bond* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya**”.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis prosedur dan aplikasi *performance bond* di Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya.
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap prosedur dan aplikasi *performance bond* di Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Secara khusus, hasil dari penyusunan skripsi ini diharapkan akan bermanfaat bagi :

1. Aspek teoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan khususnya yang berkaitan dengan *performance bond*.
2. Aspek praktis, hasil penelitian tentang *performance bond* diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan ilmu di lapangan atau di masyarakat. Dan sebagai masukan dan sumbangan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat untuk mengatasi dan mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan *performance bond*.

F. Definisi Operasional

1. Aplikasi : Penerapan yang lebih detail dan bersifat sangat praktis melebihi implementasi.

2. *Performance Bond* : Pengambilalihan kewajiban membayar oleh pihak penjamin (*guarantor*) atas permintaan kontraktor (*principal*) kepada pihak pembeli atau pemberi kerja (*beneficiary*). Penjamin mengambil alih kewajiban untuk membayar kepada pembeli atau pemberi kerja sampai sejumlah uang tertentu, jika kontraktor tidak memenuhi kewajibannya dalam merealisasikan pekerjaan sesuai dengan yang dijanjikan.⁸

Berdasarkan definisi di atas maka objek atau fokus dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana aplikasi *performance bond* di Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis proses tersebut dengan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian lapangan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan :

Data yang dihimpun secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Tata organisasi Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya.

⁸Malayu SP Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, h. 138

- b. Prosedur pelaksanaan *performance bond* di Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya.
- c. Aplikasi pembiayaan *performance bond* di Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen Bank Bukopin Syari'ah cabang Surabaya dan hasil wawancara dengan ibu Rosy (bagian IC) Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya, beliau memberikan informasi mengenai prosedur dan aplikasi *performance bond* di Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya. Data primer yang lain adalah berupa nas| al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 dan Hadis| *S}ah}ih Bukhari* bab *Hiwalah* no 2127.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian yaitu sumber data yang berasal dari literatur-literatur berupa kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan penelitian, diantaranya :

- 1) Djumialji, *Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*.
- 2) Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*.
- 3) Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*.

4) Malayu SP Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*.

5) Taswan, *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah*.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung, dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan sebagai bahan tanya jawab kepada pejabat Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya. Dalam hal ini penulis meneliti yang berkaitan dengan *performance bond*.
- b. Dokumenter, yaitu keterangan dari data *performance bond* yang dikumpulkan, disusun dan dicatat sesuai dengan data melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan aplikasi *performance bond*.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode deskriptif untuk menggambarkan fakta-fakta prosedur dan aplikasi *performance bond* di Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya.

Adapun dalam penganalisaan data menggunakan verifikatif yaitu menganalisis data lapangan dengan konsep hukum Islam dengan pola pikir deduktif yaitu analisis yang dimulai dengan mengemukakan *kafalah* selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus tentang aplikasi *performance bond* di Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya. Hal ini digunakan untuk menganalisa aplikasi *performance bond* dalam hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini telah tertata bab per bab, yaitu masing-masing bab ada hubungan yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun penyusunan bab-bab tersebut ialah :

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistem pembahasan.
- Bab II : Dalam bab ini memuat tentang landasan teori *kafa<lah*, yang meliputi pengertian *kafa<lah*, dasar hukum *kafa<lah*, rukun dan syarat *kafa<lah*, macam-macam *kafa<lah*, prosedur perjanjian *kafa<lah*, pengambilan upah atas *kafalah* dan akibat hukum dari *kafa<lah*.
- Bab III : Mendeskripsikan data-data empiris yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, prosedur pelaksanaan *performance bond* di Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya, aplikasi pembiayaan *performance bond* di Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya.
- Bab IV : Merupakan analisis hukum islam terhadap prosedur pelaksanaan *performance bond* di Bank Bukopin Syariah cabang Surabaya, analisis hukum islam terhadap aplikasi pembiayaan *performance bond* di Bank Bukopin Syariah cabang surabaya.
- Bab V : Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.